



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 432677 Faksimile 441613

Email : rektorat@iainkudus.ac.id ; Website : www.iainkudus.ac.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KEPUASAN LAYANAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2018

a. Latar Belakang

Tenaga Kependidikan (tendik) merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT). Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan sosok tendik yang professional dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut.

Dengan memiliki tendik yang professional dan berkompetensi maka dapat membantu meningkatkan mutu lembaga, untuk itu perlu diketahui bagaimana tingkat kepuasan tenaga kepedidikan terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pengembangan karir.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan tenaga kependidikan adalah mengetahui kepuasan tenaga kependidikan terkait dengan fasilitas atau dukungan pengembangan karir yang disediakan IAIN Kudus.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan hasil monitoring dan evaluasi kepuasan layanan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan prasarana untuk menjalankan tugas;
2. Ketersediaan sarana untuk menjalankan tugas;
3. Penjaminan kesejahteraan;
4. Prinsip keadilan (equitas);
5. Prinsip pemerataan kesempatan dalam pengembangan karir ;
6. Fasilitasi pengembangan kompetensi studi lanjut ;
7. Fasilitasi kegiatan pada seminar atau pelatihan dan atau lokakarya;
8. Layanan dokumentasi rekam jejak untuk kenaikan jabatan;
9. Dukungan atasan untuk kenaikan jabatan atau pangkat;
10. Penghargaan terhadap kinerja.


d. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus.

e. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan


Angket kepuasan layanan tenaga kependidikan tahun ini dilakukan pada tahun 2018, dengan melibatkan 44 reponden, dengan rincian 25 tendik laki-laki, 19 tendik perempuan. Hasil lengkap survei yang dilakukan yaitu :

- 1) Ketersediaan prasarana untuk menjalankan tugas




Survei terhadap ketersediaan prasarana sebanyak 8 (18,2%) responden menyampaikan cukup memuaskan, 26(59,1%) menyatakan puas dan 10 (22,7%) menyampaikan sangat puas.

2) Ketersediaan sarana untuk menjalankan tugas




Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa hasil survei tersebut menyatakan bahwa 8 (18,2%) menyampaikan cukup memuaskan, 26 (59,1) menyatakan puas dan 10 (22,7 %) menyatakan sangat puas.

3) Penjaminan kesejahteraan




Dari segi penjaminan kesejahteraan dapat dilihat bahwa 11 (25%) menyampaikan cukup memuaskan 26 (59,1%) menyatakan puas dan 7 (15,9%) menyatakan sangat puas.

4) Prinsip keadilan (equitas)




Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa hasil survei menunjukkan yang menyatakan tidak memuaskan sebanyak 2 (4,5%), yang menyampaikan cukup memuaskan 14 (31,8%), yang menyatakan puas sebanyak 24 (54,5%) dan 4 (9,1%) menyatakan sangat puas.

5) Prinsip pemerataan kesempatan dalam pengembangan karir




Dari hasil survey terhadap pemerataan kesempatan dalam pengembangan karir tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 1 (2,3%) tidak memuaskan, 8 (18,2%) menyampaikan cukup memuaskan, 24 (54,5%) menyatakan puas dan 11 (25%) menyatakan sangat puas.

6) Fasilitasi pengembangan kompetensi studi lanjut




Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 17 (38,6%) menyampaikan cukup memuaskan, 22 (50%) menyatakan puas dan 5 (11,4%) menyatakan sangat puas.

7) Fasilitasi kegiatan pada seminar atau pelatihan dan atau lokakarya




Dari hasil survey mengenai fasilitasi kegiatan pada seminar atau pelatihan dan atau lokakarya sebanyak 13 (29,5%) responden menyampaikan cukup memuaskan, sebanyak 23 (52,3 %) meyakini puas dan 8 (18,2%) menyatakan sangat puas.

8) Layanan dokumentasi rekam jejak untuk kenaikan jabatan




Dari hasil survey mengenai Layanan dokumentasi rekam jejak untuk kenaikan jabatan sebanyak 8 (18,2%) responden menyampaikan cukup memuaskan, 29 (65,9%) meyakini puas dan 7 (15,9%) menyatakan sangat puas.

9) Dukungan atasan untuk kenaikan jabatan atau pangkat



Pada ruang lingkup ini sebanyak 4 (9,1%) responden menyampaikan cukup memuaskan, 27 (61,4%) meyakini puas dan 13 (29,5%) menyatakan sangat puas.

10) Penghargaan terhadap kinerja



Survei terkait Dukungan atasan untuk kenaikan jabatan atau pangkat dapat diketahui bahwa yang menyatakan cukup memuaskan sebanyak 17 (27,3%)

responden, yang menyatakan memuaskan sebanyak 24 (54,5%) dan 8 (18,2%) responden menyatakan sangat puas.

f. Simpulan dan Saran

Hasil survei pelayanan kepada tenaga kependidikan diatas menyebutkan bahwa 10 indikator telah mencapai dan melebihi angka 50% yang menyatakan puas, namun masih terdapat esponden yang menyampaikan tidak puas. Dari hasil tersebut perlu ditingkatkan kembali sarana prasana agar tidak muncul lagi responden yang menyatakan tidak puas.

g. Penutup

Demikian laporan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan tenaga kependidikan tahun 2018.

